



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 299 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN MEKARJATI KECAMATAN KARAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN MEKARJATI KECAMATAN KARAWANG BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai Perangkat kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penegasan batas Kelurahan adalah adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

17. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Kelurahan.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat, sebagai berikut:

- a. batas sebelah Utara : Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok;
- b. batas sebelah Timur : Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta dan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta;
- c. batas sebelah Selatan : Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat dan Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat; dan
- d. batas sebelah Barat : Kelurahan Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat adalah sebagai berikut :

- a. Batas Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok
  1. Dimulai dari TK 32.15.01.1007-01.1012-06.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 50,688''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 35,649''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Tunggakjati dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok; dan
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok dan Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta yang terletak pada TK 32.15.01.1012-06.2008-18.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 54,384''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 56,969''$  BT.

- b. Batas Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1012-18.2007-18.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 41,957''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 16,790''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Mekarjaya dan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta;
  2. Selanjutnya ke arah timur laut melewati persawahan hingga bertemu Saluran Irigasi Ki Bopeng yang terletak pada TK 32.15.01.1012-18.2007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 32,053''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 22,208''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi Ki Bopeng hingga bertemu saluran tersier yang terletak pada TK 32.15.01.1012-18.2007-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 24,508''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 5,642''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran tersier hingga bertemu Jalan Desa Mekarjaya yang terletak pada TK 32.15.01.1012-18.2007-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 11,362''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 3,368''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran sekunder yang terletak pada TK 32.15.01.1012-18.2007-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 4,868''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 1,619''$  BT; dan
  6. Selanjutnya ke arah barat laut melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok dan Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta yang terletak pada TK 32.15.01.1012-06.2008-18.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 54,384''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 56,969''$  BT.
- c. Batas Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1010-01.1012-18.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 34,832''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 41,424''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karangpawitan dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta;
  2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi Sulangke yang terletak pada TK 32.15.01.1012-28.2009-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 18,706''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 46,431''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi Sulangke hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.01.1012-28.2009-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 27,216''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 31,029''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah utara melewati persawahan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.01.1012-28.2009-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 10,809''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 17,473''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Kosambi yang terletak pada TK 32.15.01.1012-28.2009-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 7,897''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 16,176''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah barat melewati pekarangan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.01.1012-28.2009-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 8,064''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 13,630''$  BT;

7. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.01.1012-28.2009-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 7,815''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 12,481''$  BT; dan
  8. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Mekarjaya dan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta yang terletak pada TK 32.15.01.1012-18.2007-18.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 41,957''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 16,790''$  BT.
- d. Batas Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1005-01.1010-01.1012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 53,028''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 24,034''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Tanjungpura, Kelurahan Karangpawitan, dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat; dan
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karangpawitan dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1012-18.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 34,832''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 41,424''$  BT.
- e. Batas Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1005-01.1006-01.1012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 52,582''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 48,084''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Tanjungpura, Kelurahan Tanjungmekar, dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat;
  2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1012-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 43,363''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 5,130''$  BT; dan
  3. Selanjutnya ke arah tenggara melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tanjungpura, Kelurahan Karangpawitan, dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1010-01.1012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 53,028''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 24,034''$  BT.
- f. Batas Kelurahan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1006-01.1007-01.1012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 50,530''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 8,974''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Tanjungmekar, Kelurahan Tunggakjati, dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat;
  2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.01.1006-01.1012-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 0,355''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 5,946''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.01.1006-01.1012-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 3,291''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 11,724''$  BT;

4. Selanjutnya ke arah tenggara melewati persawahan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.01.1006-01.1012-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 58,200''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 37,919''$  BT; dan
  5. Selanjutnya ke arah timur laut melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tanjungpura, Kelurahan Tanjungmekar, dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1005-01.1006-01.1012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 52,582''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 48,084''$  BT.
- g. Batas Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1006-01.1007-01.1012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 50,530''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 8,974''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Tanjungmekar, Kelurahan Tunggakjati, dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat;
  2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan Jaka Tingkir yang terletak pada TK 32.15.01.1007-01.1012-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 29,561''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 23,668''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan Tingkir hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.01.1007-01.1012-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 29,189''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 19,478''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah utara melewati saluran irigasi hingga bertemu Saluran Induk Tarum Utara Cabang Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1007-01.1012-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 50,886''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 0,486''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Saluran Induk Tarum Utara Cabang Barat hingga bertemu jembatan BTB 8 yang terletak pada TK 32.15.01.1007-01.1012-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 37,110''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 3,651''$  BT; dan
  6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Saluran Induk Tarum Utara Cabang Barat hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tunggakjati dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok yang terletak pada TK 32.15.01.1007-01.1012-06.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 50,688''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 35,649''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

## Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

## Pasal 7


Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP


## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **17 Juli 2023**

  
BUPATI KARAWANG,  
CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **17 Juli 2023**

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,  
ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **299**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 299 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN MEKARJATI KECAMATAN  
 KARAWANG BARAT

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA MEKARJATI

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.01.1012	MEKARJATI	TK 32.15.01.1007-01.1012-06.2008-000	107° 17' 35,649" BT	6° 13' 50,688" LS	753748,9486	9310736,71
		TK 32.15.01.1012-06.2008-18.2007-000	107° 17' 56,969" BT	6° 13' 54,384" LS	754404,1216	9310620,29
		TK 32.15.01.1012-18.2007-004	107° 18' 1,619" BT	6° 14' 4,868" LS	754545,7191	9310297,5
		TK 32.15.01.1012-18.2007-003	107° 18' 3,368" BT	6° 14' 11,362" LS	754598,6359	9310097,68
		TK 32.15.01.1012-18.2007-002	107° 18' 5,642" BT	6° 14' 24,508" LS	754666,7927	9309693,4
		TK 32.15.01.1012-18.2007-001	107° 18' 22,208" BT	6° 14' 32,053" LS	755175,2171	9309459,29
		TK 32.15.01.1012-18.2007-18.2009-000	107° 18' 16,790" BT	6° 14' 41,957" LS	755007,2792	9309155,68
		TK 32.15.01.1012-28.2009-006	107° 18' 12,481" BT	6° 15' 7,815" LS	754871,264	9308361,6
		TK 32.15.01.1012-28.2009-005	107° 18' 13,630" BT	6° 15' 8,064" LS	754906,586	9308353,82
		TK 32.15.01.1012-28.2009-004	107° 18' 16,176" BT	6° 15' 7,897" LS	754984,9028	9308358,58
		TK 32.15.01.1012-28.2009-003	107° 18' 17,473" BT	6° 15' 10,809" LS	755024,3787	9308268,94
		TK 32.15.01.1012-28.2009-002	107° 18' 31,029" BT	6° 15' 27,216" LS	755439,0346	9307762,91
		TK 32.15.01.1012-28.2009-001	107° 18' 46,431" BT	6° 15' 18,706" LS	755913,8304	9308022,33
		TK 32.15.01.1010-01.1012-18.2009-000	107° 18' 41,424" BT	6° 15' 34,832" LS	755757,6675	9307527,46

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		X_BT	Y_LS
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN		
1	2	3	4	5	6	7
32.15.01.1012	MEKARJATI	TK 32.15.01.1005-01.1010-01.1012-000	107° 18' 24,034" BT	6° 15' 53,028" LS	755220,4339	9306970,62
		TK 32.15.01.1005-01.1006-001	107° 18' 5,130" BT	6° 15' 43,363" LS	754640,4276	9307270,18
		TK 32.15.01.1005-01.1006-01.1012-000	107° 17' 48,084" BT	6° 15' 52,582" LS	754115,0201	9306989,18
		TK 32.15.01.1006-01.1012-003	107° 17' 37,919" BT	6° 15' 58,200" LS	753801,679	9306817,88
		TK 32.15.01.1006-01.1012-002	107° 17' 11,724" BT	6° 16' 3,291" LS	752995,5096	9306664,95
		TK 32.15.01.1006-01.1012-001	107° 17' 5,946" BT	6° 16' 0,355" LS	752818,2173	9306755,97
		TK 32.15.01.1006-01.1007-01.1012-000	107° 17' 8,974" BT	6° 15' 50,530" LS	752912,6295	9307057,49
		TK 32.15.01.1007-01.1012-001	107° 17' 23,668" BT	6° 15' 29,561" LS	753367,3134	9307699,89
		TK 32.15.01.1007-01.1012-002	107° 17' 19,478" BT	6° 15' 29,189" LS	753238,4929	9307711,89
		TK 32.15.01.1007-01.1012-003	107° 17' 0,486" BT	6° 14' 50,886" LS	752659,5834	9308891,51
		TK 32.15.01.1007-01.1012-004	107° 17' 3,651" BT	6° 14' 37,110" LS	752758,7706	9309314,42




BUPATI KARAWANG,

CELVICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **299** TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN MEKARJATI KECAMATAN KARAWANG  
 BARAT

PETA BATAS KELURAHAN MEKARJATI



**PETA BATAS KELURAHAN**

Kode Wilayah : 32.16.01.10.12

**KELURAHAN MEKARJATI**  
 KECAMATAN KARAWANG BARAT  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:18.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A Yani No.1 Karawang  
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429800, Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- IBA Kartonelek
  - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
  - Batas Negara
  - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartonelek**

NO	URUTAN	URUTAN	URUTAN	URUTAN
1	118.15.01.1012.001	118.15.01.1012.002	118.15.01.1012.003	118.15.01.1012.004
2	118.15.01.1012.005	118.15.01.1012.006	118.15.01.1012.007	118.15.01.1012.008
3	118.15.01.1012.009	118.15.01.1012.010	118.15.01.1012.011	118.15.01.1012.012
4	118.15.01.1012.013	118.15.01.1012.014	118.15.01.1012.015	118.15.01.1012.016
5	118.15.01.1012.017	118.15.01.1012.018	118.15.01.1012.019	118.15.01.1012.020
6	118.15.01.1012.021	118.15.01.1012.022	118.15.01.1012.023	118.15.01.1012.024
7	118.15.01.1012.025	118.15.01.1012.026	118.15.01.1012.027	118.15.01.1012.028
8	118.15.01.1012.029	118.15.01.1012.030	118.15.01.1012.031	118.15.01.1012.032
9	118.15.01.1012.033	118.15.01.1012.034	118.15.01.1012.035	118.15.01.1012.036
10	118.15.01.1012.037	118.15.01.1012.038	118.15.01.1012.039	118.15.01.1012.040
11	118.15.01.1012.041	118.15.01.1012.042	118.15.01.1012.043	118.15.01.1012.044
12	118.15.01.1012.045	118.15.01.1012.046	118.15.01.1012.047	118.15.01.1012.048
13	118.15.01.1012.049	118.15.01.1012.050	118.15.01.1012.051	118.15.01.1012.052
14	118.15.01.1012.053	118.15.01.1012.054	118.15.01.1012.055	118.15.01.1012.056
15	118.15.01.1012.057	118.15.01.1012.058	118.15.01.1012.059	118.15.01.1012.060
16	118.15.01.1012.061	118.15.01.1012.062	118.15.01.1012.063	118.15.01.1012.064
17	118.15.01.1012.065	118.15.01.1012.066	118.15.01.1012.067	118.15.01.1012.068
18	118.15.01.1012.069	118.15.01.1012.070	118.15.01.1012.071	118.15.01.1012.072
19	118.15.01.1012.073	118.15.01.1012.074	118.15.01.1012.075	118.15.01.1012.076
20	118.15.01.1012.077	118.15.01.1012.078	118.15.01.1012.079	118.15.01.1012.080
21	118.15.01.1012.081	118.15.01.1012.082	118.15.01.1012.083	118.15.01.1012.084
22	118.15.01.1012.085	118.15.01.1012.086	118.15.01.1012.087	118.15.01.1012.088
23	118.15.01.1012.089	118.15.01.1012.090	118.15.01.1012.091	118.15.01.1012.092
24	118.15.01.1012.093	118.15.01.1012.094	118.15.01.1012.095	118.15.01.1012.096
25	118.15.01.1012.097	118.15.01.1012.098	118.15.01.1012.099	118.15.01.1012.100

**BUPATI KARAWANG,**  
  
**CELICA NURRACHADIANA**

Number Peta : Citra Topografi Resolusi Tinggi akreditasi tahun 2015 - 2020  
 Data Luas dan Perumahan hasil Survei tahun 2015 (hasil "Penetapan Datum Wilayah" dan Informasi Geospasial)  
 dengan penyediaan kepastian teknis pada tahun 2022  
 (ukuran 1:18.000) Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan  
 antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan BPR/ GPD terakreditasi